

Pertumbuhan Kredit di Indonesia: Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi *Basel Accord* I – III

Dadang Agus Suryanto

Program Studi S1 Manajemen, STIE EKUITAS,
Jl. P.H.H. Mustofa No.31, Kota Bandung, Jawa Barat

Abstract. *Legitimacy theory has a big role in strengthening the function of banks as intermediaries. This study aims to analyze bank compliance in lending in accordance with the provisions of the Basel Accord I - III. Based on the results of an analysis of national commercial banks in Indonesia using panel data regression, in the span of 2010 - 2017 it was found that the implementation of Basel Accord I - III became a reference for banks in Indonesia in conducting their business, this can be seen from credit growth in line with GDP Low NPL. Good loans growth is also determined from the carrying capacity of bank efficiency, capital adequacy, commitment to bank liabilities, and reference interest rates. All of these findings indicate that the banking industry in Indonesia reflects the suitability of various interests of the community, government and banking itself.*

Keywords. *Loans growth, Bank compliance, Basel Accord I – III*

Abstrak. Teori legitimasi memiliki peran besar dalam memperkuat fungsi bank sebagai perantara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bank dalam menyalurkan kredit sesuai ketentuan Basel Accord I – III. Berdasarkan hasil analisis terhadap bank umum di Indonesia dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel, dalam rentang tahun 2013 – 2017 ditemukan bahwa implementasi Basel Accord I – III menjadi acuan penyusunan aturan perbankan di Indonesia, hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap pengelolaan kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank. Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan NPL dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit namun CAR ditemukan tidak berpengaruh. Sementara itu variabel GDP maupun BI rate mempengaruhi pertumbuhan kredit. Temuan ini memberikan dukungan pentingnya pengawasan yang tepat terhadap kepatuhan bank dalam menjaga keberlanjutan bisnis bank sebagai lembaga intermediasi, dan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi makro.

Kata kunci. Pertumbuhan kredit, Kepatuhan bank, Basel Accord I – III

Corresponding Author. a.32Surya@gmail.com.

How to Cite This Article. Dadang Agus Suryanto. (2019). Pertumbuhan Kredit di Indonesia: Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi *Basel Accord* I – III. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11 (2), 224-237.

History of Article. Received : Juli 2019, **Revision:** Oktober 2019, **Published:** Desember 2019

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i2.18721

Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari peran bank dalam menyalurkan kredit terhadap masyarakat yang memerlukannya. Levine, Loayza, & Beck (2000) mengungkapkan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang bersifat resiprokal. Hubungan ini mengindikasikan pertumbuhan kredit memerlukan situasi ekonomi yang baik, pada bagian lain pertumbuhan kredit akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis dalam lima tahun terakhir, penyaluran kredit di

Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik. Rata – rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir mencapai 12,01%. Kontributor utama pertumbuhan kredit diberikan oleh Bank Umum Persero, diikuti oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Campuran, dan Bank Asing. Sementara itu Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa justru mengalami penurunan penyaluran kredit. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara nasional perbankan di Indonesia telah menjalankan peran intermediasinya dengan baik.

Tabel 1 Pertumbuhan Kredit Bank Umum di Indonesia (Dalam Milyar Rp)

Type of Commercial Bank	2013	2014	2015	2016	2017	Growth Average (%)
State Owned Banks	1,187,431	1,329,941	1,542,443	1,765,198	1,968,419	15.47
Foreign Exchange Commercial Banks	1,321,771	1,492,358	1,609,497	1,763,593	1,923,254	11.41
Non-Foreign Exchange Commercial Banks	109,303	126,945	132,858	50,946	60,221	-0.33
Regional Development Banks	265,250	302,426	329,742	359,327	393,439	12.50
Joint Venture Banks	201,510	196,326	214,162	221,074	225,140	8.61
Foreign Owned Banks	234,577	258,505	263,402	253,276	211,486	4.79
Commercial Banks (Total)	3,319,842	3,706,501	4,092,104	4,413,414	4,781,959	12.01

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2018

Pertumbuhan kredit yang semakin tinggi perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Eksees pertumbuhan kredit selain menghasilkan pendapatan, juga dapat menimbulkan kerugian bahkan kebangkrutan bagi bank. Perbankan di Indonesia termasuk diantara bank yang dikategorikan memiliki potensi kebangkrutan yang tinggi apabila dibandingkan dengan perbankan di Malaysia, Hongkong, dan Singapura (Fu, Lin, & Molyneux, 2014). Menurut mereka, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan Indonesia menunjukkan trend yang semakin baik, namun dibalik pertumbuhan yang membaik dihadapkan pada potensi kebangkrutan yang tinggi karena persoalan kredit macet. Kondisi demikian sering disebut sebagai fenomena “*too big too fail*” (Berger, Klapper, & Ariss, 2009; Fu et al., 2014).

Penyelamatan bank dari ancaman kebangkrutan telah menjadi fokus utama regulator di berbagai negara. *Basel Committee on Bank Supervision* (BCBS) merupakan lembaga internasional memiliki misi meningkatkan stabilisasi keuangan melalui penguatan regulasi dan pengawasan praktek perbankan di seluruh dunia. Indonesia sebagai anggota dari BCBS telah mengadopsi berbagai regulasi yang disepakati dalam BCBS yang dituangkan dalam Basel Accord I, II, dan III. Mengacu kepada isi Basel Accord, Bank Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dengan mengadopsi Basel

Accord I, II, dan III yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

API yang mengadopsi Basel Accord dirancang untuk menjaga keberlanjutan operasional bank di Indonesia dengan enam pilar, yakni struktur, pengaturan, pengawasan, manajemen, infrastruktur, dan perlindungan nasabah (Bank Indonesia, 2012). Keseluruhan pilar yang dibangun bertujuan untuk memperkuat fundamental industri perbankan di Indonesia, agar menjadi perbankan yang sehat dan berkelanjutan (Widyastuti & Armanto, 2013). API merupakan ketentuan perbankan yang harus dipatuhi oleh semua bank di Indonesia, dan sekaligus sebagai panduan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bank, termasuk aktivitas penyaluran kredit kepada masyarakat.

Salah satu isi Basel Accord yang diadopsi kedalam API adalah masalah pengawasan, terutama pengawasan dalam hal penyaluran kredit sebagai upaya pencegahan terhadap kredit bermasalah. Urgensi dari pengawasan kredit bermasalah, dikarenakan kredit bermasalah menjadi penyebab menurunnya profitabilitas bank, dalam jangka panjang dapat menjadi penyebab kebangkrutan bank (Berger et al., 2009). Dalam hal pengawasan kredit bermasalah ini, Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimal *non-performing loan* (NPL) maksimum lima persen. Bank yang melebihi batas maksimum NPL, dilakukan tindakan pengawasan secara intensif oleh OJK disertai dengan beberapa tindakan pembatasan aktivitas bank sampai pada sanksi pencabutan

ijin usaha (Bank Indonesia, 2013). Dengan demikian kepatuhan bank dalam mengendalikan kredit bermasalah menjadi begitu penting dalam menentukan penyaluran kredit di masa mendatang.

Basel Accord juga memberikan perhatian terhadap modal minimum yang dipersyaratkan oleh bank sentral. Pembatasan modal minimum bagi perbankan di Indonesia ditetapkan sebesar delapan persen. Pasca penerapan API, penelitian (Yudistira, 2003) menemukan perbankan di Indonesia merasa ‘menderita’ dengan adanya kebijakan baru tentang persyaratan modal minimum yang dinilai memberatkan bank saat itu. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, (Parinduri & Riyanto, 2011) menemukan kepatuhan pemenuhan persyaratan modal minimum masih dipertanyakan. Menurut mereka, bank dengan CAR yang hanya sekedar memenuhi persyaratan minimum lebih suka mengurangi risiko daripada meningkatkan modal.

Selain penelitian terhadap berbagai parameter bisnis bank dalam kaitannya dengan implementasi Basel Accord I – III, penelitian di beberapa negara diungkapkan bahwa Basel Accord II dinilai telah memberikan dampak yang moderat terhadap pertumbuhan kredit di negara berkembang (Weder & Wedow, 2002). Dampak moderat ini disebabkan pada negara berkembang sifat krisis pasar negara berkembang yang tidak dapat diprediksi. Ditambahkan Balin (2009), Basel Accord I dan II keduanya mengabaikan implikasi peraturan mereka pada bank di negara berkembang. Penggunaan Basel I dan II dinilai sebagai standar perbankan yang benar-benar berskala internasional, sehingga bagi perbankan negara berkembang isi Basel I dan II dinilai belum mewartakan karakteristik bank di negara berkembang.

Basel Accord III hadir sebagai penyempurnaan Basel Accord terdahulu dengan dilatarbelakangi krisis keuangan internasional (Howarth & Quaglia, 2016). Di negara-negara, seperti Jerman, di mana ikatan industri-bank yang kuat tetap ada, pembuat kebijakan akan sangat prihatin tentang efek regulasi perbankan yang lebih ketat pada pertumbuhan ekonomi, terutama ketika bank

memiliki posisi modal yang lemah dan dengan demikian aturan modal yang lebih ketat akan merugikan pemberian pinjaman untuk ekonomi riil.

Berbagai temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi yang melekat dalam bisnis bank merupakan aspek yang harus dipatuhi. Namun tentunya regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu mendorong kemampuan bank untuk mencapai tujuan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh regulasi dalam hal pengawasan kredit bermasalah, kecukupan modal, efisiensi bank mampu meningkatkan pertumbuhan kredit.

Dalam penelitian ini, saya menelaah tentang teori legitimasi sebagai kerangka dari analisis kepatuhan sebagai upaya untuk menggali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank dalam rangka memperoleh legitimasi di masyarakat. Turunan dari teori legitimasi adalah sejumlah konsep tentang kredit bermasalah, kecukupan modal, efisiensi bank, dan pertumbuhan kredit sebagai faktor untuk menguji apakah perubahan batas kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank berdampak atau tidak terhadap pertumbuhan kredit. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori dan konsep tersebut diharapkan dapat memperjelas korelasi antara kepatuhan dengan penyaluran kredit di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menegaskan perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan, Rankin, & Tobin, 2002). Donovan (2002) menyebutkan teori legitimasi diderivasi dari konsep legitimasi organisasi, yakni sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari

masyarakat yang akan menjadi manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.

Sementara itu Deephouse & Suchman (2008) menyebutkan legitimasi bisa juga berupa legitimasi kognitif dan legitimasi sosiopolitik. Legitimasi kognitif mengacu pada penyebaran pengetahuan tentang suatu usaha baru. Legitimasi sosiopolitik mengacu pada proses di mana para pemangku kepentingan utama, masyarakat umum, pejabat pemerintah menerima sebuah usaha sebagaimana mestinya yang didasarkan pada kepatuhan perusahaan terhadap norma dan undang-undang.

Mengacu kepada pendapat Donovan (2002) maupun Deephouse & Suchman (2008) dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan legitimasi publik sebagai perusahaan yang terpercaya maka perusahaan harus menunjukkan kinerjanya dengan baik, perusahaan harus menunjukkan inovasinya, dan semua aktivitas operasional perusahaan berpedoman kepada berbagai peraturan yang melandasinya.

Berbagai peraturan yang melandasi operasional perusahaan, pada dasarnya merupakan upaya untuk mengurangi *legitimacy gap* yakni perbedaan antara nilai perusahaan dengan nilai masyarakat (Lesmana dan Tarigan dalam Lindawati & Puspita, 2015). Menurut Lindawati & Puspita (2015) ada tiga hal yang menyebabkan *legitimacy gap* terjadi yaitu, pertama adalah ada perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Kedua, adalah kinerja perusahaan tidak berubah namun harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan sudah berubah. Ketiga, kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama dalam waktu yang berbeda.

Dalam perbankan agar tidak timbul legitimasi gap, *Basel Committee on Bank Supervision* (BCBS) hadir sebagai forum internasional yang bekerjasama dalam hal pengawasan perbankan. Mandat komite ini adalah untuk memperkuat regulasi, pengawasan dan praktik bank di seluruh

dunia dengan tujuan meningkatkan stabilisasi keuangan. Peraturan yang dikeluarkan BCBS berupa dikenal dengan *Basel Accord* yang merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh BCBS. Aturan yang saat ini terdiri dari Basel I, II dan III ini memberi rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar dan risiko operasional.

Basel Accord dan Arsitektur Perbankan di Indonesia

Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) memiliki peran yang sangat strategis bagi perkembangan perbankan di berbagai negara. Peran BCBS melalui Basel Accord diharapkan semakin memperkuat regulasi dan pengawasan untuk sistem perbankan agar berfungsi baik (Ayadi, Naceur, Casu, & Quinn, 2016).

Basel Accord sebagai acuan perbankan diterbitkan secara bertahap. Basel I dikeluarkan tahun 1988 yang difokuskan pada kecukupan modal minimum, bank-bank yang beroperasi secara internasional wajib memenuhi kebutuhan rasio modal minimal sebesar 8%. Basel I memberi bank berlebihan kelonggaran dalam interpretasi mereka tentang aturan-aturannya, dan pada akhirnya, memungkinkan lembaga keuangan mengambil risiko yang tidak patut dan menyimpan cadangan modal yang terlalu rendah.

Sejalan dengan perkembangan bisnis bank, Basel II merupakan upaya untuk memperbaiki kekurangan Basel I. Menurut Balin (2009), Basel II mulai menerapkan faktor-faktor seperti risiko pasar dan operasional, disiplin dan pengawasan berbasis pasar sebagai aspek yang perlu diperhatikan oleh semua bank dalam menentukan regulasi. Indonesia tergabung dengan BCBS ketika Basel II telah digulirkan. Oleh karenanya kerangka API yang didesain untuk melakukan penataan perbankan di Indonesia. API yang mengadopsi Basel Accord dirancang untuk menjaga keberlanjutan operasional bank di Indonesia dengan enam pilar, yakni struktur, pengaturan, pengawasan, manajemen, infrastruktur, dan perlindungan nasabah

(Bank Indonesia, 2012). Berikut ini diuraikan keterkaitan isi Basel Accord II dengan API:

Tabel 2 Implementasi Basel Accord II dalam Kerangka API

Basel II	Ketentuan	Berlaku Efektif
PILAR I (Minimum Capital Requirements)		
Risiko Kredit		
Pendekatan standar	SE No 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011	2 Januari 2012
Peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.	SE No 13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2011	22 Desember 2011
Risiko Pasar		
Metode standar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SE No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 ▪ SE No.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 	2 Juli 2008 1 Agustus 2012
Model Internal	SE No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007	12 Desember 2007
Risiko Operasional		
Pendekatan Indikator Dasar	SE No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009	27 Januari 2009
PILAR II (Supervisory Review Process)		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PBI No. 10/15/-PBI/2008 tanggal 24 September 2008 ▪ POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 	1 Januari 2009 2 Februari 2016
PILAR III (Market Discipline)		
Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Laporan Tahunan	POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	12 Agustus 2016

Sumber: (Bank Indonesia, 2012)

Krisis keuangan global yang menerpa banyak negara maju di awal 2009 menjadi penyebab lahirnya Basel Accord III yang bertema “Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems”. Basel III bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan antara lain: (a) meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah menjalarnya krisis sektor keuangan ke sektor ekonomi; (b) meningkatkan kualitas manajemen risiko, *governance*, transparansi dan keterbukaan; dan (c) memberikan resolusi terbaik *bagi systemically important cross border banking* (Bank Indonesia, 2012).

Terdapat tiga point penting yang telah dirangkum Bank Indonesia yang dituangkan dalam *consultative paper* mengenai penerapan Basel III, yakni: (1) Basel III secara mendasar menyajikan reformasi yang dilakukan oleh BCBS untuk memperkuat permodalan dan standar likuiditas dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap krisis. Kemampuan

sektor perbankan menyerap *shock* yang terjadi karena tekanan keuangan dan perekonomian diharapkan dapat mengurangi penyebaran risiko dari sektor keuangan terhadap perekonomian; (2) Basel III memperkenalkan juga standar likuiditas baik untuk jangka pendek yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan untuk jangka yang lebih panjang yaitu *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Secara mendasar, kedua standar likuiditas merupakan lompatan baru yang dimaksudkan untuk melengkapi alat pengawasan yang sudah ada untuk memantau likuiditas bank dan sekaligus dapat digunakan sebagai pembanding kondisi likuiditas antar bank; (3) Kerangka permodalan dan standar likuiditas Basel III secara bertahap akan mulai diterapkan pada Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019.

Kepatuhan dan Model Bisnis Bank

Dalam tata kelola sebuah perusahaan, kepatuhan memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau

organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga (Waluyo, 2017).

Tingkat kepatuhan suatu perusahaan merupakan implementasi dari teori legitimasi yang memberikan penekanan bahwa kepatuhan perusahaan akan menghasilkan legitimasi publik. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diharapkan menciptakan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja yang baik akan menjadi legitimasi masyarakat terhadap perusahaan sebagai perusahaan yang terpercaya dan dinilai memenuhi harapannya.

Dalam industri perbankan, orientasi kepatuhan bank diatur dalam Basel Accord I – III. Basel Accord memberikan pengaturan kepada seluruh bank di berbagai negara agar dapat beroperasi dengan baik dan tumbuh menjadi bank yang sehat dalam rangka menjaga berkelanjutan bisnisnya. Salah satu upaya isi Basel Accord I – III dalam menjadikan bank memiliki kinerja yang baik adalah melalui pengawasan terhadap model bisnis bank yang tercermin dari tata kredit berupa penyaluran kredit. Penyaluran kredit sebagai output dari bisnis bank tidak terlepas dari aspek pengelolaan perkreditan itu sendiri berupa aspek evaluasi terhadap kualitas kredit yang disalurkan, permodalan dan efisiensi dalam mengelola berbagai biaya dana penyaluran kredit (Mergaerts & Vennet, 2015). Oleh karena itu, model bisnis bank dalam dikaji dari aspek pertumbuhan kredit, kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank.

Risiko penyaluran kredit yang sering dihadapi oleh bank yaitu munculnya kredit bermasalah. Mengenai hal ini Basel Accord telah menetapkan aturan batas maksimal kredit bermasalah sebesar 5%. Diharapkan dengan adanya pembatasan ini, kinerja bank dalam mengelola kredit dapat dilakukan dengan baik. Merujuk pendapat (Lindawati &

Puspita, 2015) bahwa kinerja yang ditunjukkan bank dapat menjadi upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai bank yang profesional dalam mengelola kredit.

Secara empiris hubungan kredit macet dan pertumbuhan kredit telah dikemukakan dalam penelitian Tracey (2011). Ia menjelaskan kisaran ambang batas untuk NPL sebagai menentukan perilaku pemberian pinjaman bank. Ketika NPL meningkat, bank akan mengurangi penyaluran kredit sebagai upayaantisipasi untuk mengurangi risiko kredit baru, dan sebaliknya apabila NPL terkendali bank memiliki keberanian untuk meningkatkan penyaluran kredit. Temuan yang sama dikemukakan oleh Vithessonthi (2016). Ia menemukan pada perbankan Jepang kredit macet memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan kredit baik sebelum maupun sesudah krisis keuangan global pada tahun 2007.

Aspek permodalan memiliki peran penting untuk penyediaan kredit dan penahan risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit (Yudistira, 2003). Oleh karenanya kecukupan modal menjadi salah satu fokus dalam Basel Accord. Kecukupan modal juga menjadi bagian yang diadopsi oleh aturan perbankan di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Pengaturan modal bertujuan sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016b). Penyaluran kredit juga tidak terlepas dari kemampuan bank untuk menyediakan modal.

Secara empiris kecukupan modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit. (Tracey, 2011) menemukan kecukupan modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit pada bank Jamaika, Trinidad, dan Tobago. Hal yang sama juga diungkapkan dengan temuan penelitian Osei-assibey & Asenso (2015) yang menemukan hubungan positif antara rasio modal minimum dengan pertumbuhan kredit di Ghana. Menurut mereka, ketika bank

memiliki modal lebih di atas modal minimum, bank dapat mengambil risiko tambahan dengan menyediakan lebih banyak kredit untuk masyarakat. Efisiensi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit sejalan dengan penelitian (Demirguc-Kunt, Levine, & Min, 1998).

Model bisnis bank lainnya yang senantiasa mendapatkan pengawasan diantaranya adalah masalah efisiensi bank. Dalam suasana persaingan yang semakin tajam perbankan dituntut melakukan efisiensi dalam kegiatan operasional agar mampu bertahan dan berkembang. Bank-bank yang tidak efisien, kemungkinan besar akan keluar dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan para pesaingnya, baik dari segi harga maupun dalam hal kualitas produk dan pelayanan. Bank yang tidak efisien akan kesulitan dalam mempertahankan kesetiaan nasabahnya dan juga tidak diminati oleh calon nasabah (Berger & Mester, 1997).

Di Indonesia, upaya untuk mendorong efisiensi bank dilakukan dengan menerbitkan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bank dengan tingkat efisiensi yang baik akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perizinan pembukaan jaringan kantor baru. Pembukaan jaringan kantor baru dapat berarti peluang untuk meningkatkan pertumbuhan bank melalui produknya, diantaranya kredit. Bank dengan tingkat efisiensi yang tinggi akan menciptakan biaya dana yang murah sehingga menghasilkan kredit dengan suku bunga yang tidak terlalu tinggi yang pada akhirnya memicu peningkatan penyaluran kredit.

Secara empiris Demirguc-Kunt et al. (1998) menemukan efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada negara – negara yang sedang mengalami krisis. Menurut mereka, strategi yang dilakukan oleh regulator dan bank adalah menurunkan biaya overhead dan keuntungan bank domestik, sehingga tercipta efisiensi yang mampu menciptakan kredit dengan biaya bunga yang rendah. Diallo (2018) juga menemukan

efisiensi bank dalam kondisi krisis ekonomi ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan industri. Dalam situasi krisis diperlukan kredit murah yang dapat diciptakan melalui efisiensi bank.

Berdasarkan argumentasi teoritis dan konseptual, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit

H₂: Kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit

H₃: Efisiensi bank berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bank terhadap regulasi yang digunakan di Indonesia, yakni Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum yang berkenaan dengan batas maksimal kredit bermasalah; Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, dan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Penerapan aturan tersebut dianalisis terhadap 82 bank umum di Indonesia yang terdiri dari bank konvensional yang mencakup Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, Bank Asing; dan bank syariah tahun pengamatan 2013 – 2017.

Analisis kepatuhan bank dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan melakukan perhitungan kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank yang ditafsirkan pada berbagai ketentuan dari OJK. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran kausalitas antara variabel yang termasuk model bisnis bank yang terkait dengan pengaturan OJK dan pertumbuhan kredit dikembangkan berdasarkan persamaan berikut:

$$\text{Pertumbuhan kredit} = f(\text{Kredit bermasalah, Kekucupan modal, Efisiensi bank}) \quad (1)$$

Teknik analisis data mengenai pertumbuhan kredit beserta variabel yang mempengaruhinya, menggunakan analisis regresi data panel.

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank. Proksi yang digunakan untuk mengukur kredit bermasalah digunakan non-performing loans (NPL) (Cucinelli, 2016; Demirguc-Kunt et al., 1998; Ghosh, 2015; Tracey, 2011; Vithessonthi, 2016; Zhu, Wang, & Wu, 2015) dengan formulasi sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Non Performing Loans}}{\text{Total Loans}} \quad (2)$$

Kecukupan modal menggunakan proksi capital adequacy ratio (CAR) (Ayadi et al., 2016; Kinatader, 2016; Osei-assibey & Asenso, 2015) dengan formulasi:

$$CAR = \frac{\text{Tier One Capital} + \text{Tier Two Capital}}{\text{Risk Weighted Assets}} \quad (3)$$

Efisiensi bank diproksikan dengan biaya operasional per pendapatan operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2016a) dengan formulasi:

$$BOPO = \frac{\text{Operating Cost}}{\text{Operating Income}} \quad (4)$$

Variabel Dependen

Pertumbuhan kredit didefinisikan sebagai kredit masa sekarang dibandingkan dengan kredit masa lalu (Osei-assibey & Asenso, 2015; Vithessonthi, 2016) yang diformulasikan sebagai:

$$\text{Loans Growth} = \frac{(\text{Loans}_t - \text{Loans}_{t-1})}{\text{Loans}_{t-1}} \times 100\% \quad (5)$$

Variabel Kontrol

Mengacu kepada penelitian (Demirguc-Kunt et al., 1998), dalam teori perbankan

variabel makro ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas bank. Oleh karenanya variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel makro ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan gross domestic product (GDP) dan suku bunga acuan yang diproksikan dengan Bank Indonesia rate (BI-rate).

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari OJK melalui <https://www.ojk.go.id/>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Basel Accord I – III telah memberikan perhatian yang begitu tinggi terhadap pengelolaan kredit. Basel telah menetapkan batas maksimal kredit bermasalah. Batas kredit bermasalah berdasarkan Basel Accord telah diadopsi oleh BI dalam Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum yang menjelaskan rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5% dari total kredit atau total pembiayaan.

Tabel 3 menunjukkan selama tahun 2013 – 2017 perbankan konvensional pada umumnya memiliki nilai NPL di bawah 5%. Bila ditelusuri per kelompok bank, BUSN non devisa merupakan bank dengan NPL yang paling tinggi, dimana trend NPL menunjukkan kecenderungan semakin tinggi sampai di tahun 2017 yang hampir mencapai batas maksimal. NPL dengan nilai terendah ditunjukkan oleh kelompok Bank Persero yang berhasil membatasi NPL tidak lebih dari 3%. Sementara itu kelompok Bank Pembangunan Daerah termasuk perbankan yang moderat dalam melakukan pengendalian terhadap NPL.

Fakta berbeda ditemukan pada kelompok bank syariah, NPL selama 5 tahun menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan peningkatan NPL dimulai semenjak 2014 dan mencapai kondisi terburuk sampai tahun 2017 yang semakin menjauhi ambang batas maksimal 5%. Kondisi ini

mencerminkan buruknya pengelolaan kredit pada bank syari'ah. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Beck, Demirguc-kunt, & Merrouche (2013) tentang kualitas aset di Indonesia yang menjelaskan

perbedaan yang signifikan antara NPL bank syari'ah dan bank konvensional. Menurut mereka kualitas aset pada bank konvensional lebih baik daripada perbankan syari'ah.

Tabel 3 Perkembangan NPL berdasarkan Tipe Bank

TIPE BANK	NPL (%)					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
BANK KONVENSIONAL						
Bank Persero	2.34	2.33	2.61	2.95	2.62	2.57
BUSN Devisa	1.84	2.27	2.69	3.13	2.99	2.58
BUSN Non Devisa	1.94	3.48	2.66	3.37	4.61	3.21
Bank Pembangunan Daerah	2.30	2.91	3.11	3.14	3.14	2.92
Bank Campuran	1.60	1.94	3.66	5.23	2.76	3.04
Bank Asing	3.25	1.65	3.52	4.12	2.89	3.08
BANK SYARI'AH	2.49	4.31	4.91	5.68	7.97	5.07
Maksimum	3.25	4.31	4.91	5.68	7.97	5.07
Minimum	1.60	1.65	2.61	2.95	2.62	2.57

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dilihat dari tingkat kepatuhan, bank konvensional pada umumnya telah berupaya untuk mematuhi ketentuan OJK tentang batas maksimal NPL. Sedangkan perbankan syari'ah dinilai belum mematuhi ketentuan OJK sebagai implementasi dari penerapan Basel Accord I – III. Sesuai dengan Peraturan No.15/POJK.03/2017, kepatuhan bank didorong dengan melakukan pengawasan berupa pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Pasal 3 ayat (2) bagian d Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 menjelaskan, bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha diantaranya bagi bank yang mencapai NPL lebih dari 5%. Namun apabila kondisinya semakin memburuk, status

pengawasan dapat ditingkatkan menjadi pengawasan khusus.

Pengawasan kepatuhan juga dilihat dari parameter kecukupan modal. Ketentuan batas modal minimum Basel Accord II telah dituangkan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Pasal 2 ayat (3) menjelaskan penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah 8%. Ketetapan ini juga menjadi sebuah instrumen pengawasan bank khususnya pada Pasal 3 ayat (2) bagian a Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 yang menjelaskan pengawasan intensif dilakukan apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha diantaranya bagi bank yang memiliki CAR kurang dari 8%.

Tabel 4 Perkembangan CAR berdasarkan Tipe Bank

TIPE BANK	CAR (%)					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
BANK KONVENSIONAL						
Bank Persero	15.66	16.44	18.91	20.99	19.83	18.37
BUSN Devisa	23.86	19.34	19.22	18.54	18.64	19.92
BUSN Non Devisa	18.09	18.03	17.74	22.10	27.07	20.60
Bank Pembangunan Daerah	18.10	19.48	21.53	21.59	21.95	20.53
Bank Campuran	19.03	20.17	21.41	22.21	25.75	21.71
Bank Asing	19.49	21.20	22.13	23.30	23.49	21.92
BANK SYARI'AH	16.36	17.10	15.29	17.46	17.13	14.67
Maksimum	23.86	21.20	22.13	23.30	27.07	21.92
Minimum	15.66	16.44	15.29	17.46	17.13	14.67

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4 memperlihatkan rata – rata perbankan konvensional maupun syari’ah telah berupaya untuk mematuhi regulasi OJK dengan mempertahankan kecukupan modalnya lebih dari 8%. Kecukupan modal pada bank konvensional ditempati oleh bank asing, diikuti bank campuran dan bank pembangunan daerah. Ironisnya justru bank Persero yang didominasi oleh bank milik pemerintah menunjukkan rata – rata kecukupan modal yang paling rendah dibandingkan dengan kelompok bank lainnya, padahal bank Persero termasuk ke dalam bank dengan kepemilikan aset terbesar dibandingkan dengan bank lainnya. Disisi lain, pada kelompok bank konvensional justru bank asing menempatkan sebagai bank dengan kecukupan modal yang terbesar. Bila dibandingkan, perbankan konvensional memiliki kecukupan modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syari’ah.

Berdasarkan pencapaian kecukupan modal bank, dapat disimpulkan bahwa seluruh bank telah memenuhi ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Dipenuhinya ketentuan perbankan

tentang permodalan tersebut diharapkan dapat keberlangsungan usaha bank semakin terjaga, sebab modal menjadi salah satu sumber untuk menyerap risiko yang akan dihadapi bank (Hassan, Unsal, & Emre, 2016; Kim & Sohn, 2017; Thakor, 2014).

Selain kecukupan modal, aspek lain yang mendapatkan pengawasan adalah masalah efisiensi bank. Efisiensi bank bahkan saat ini menjadi faktor yang sangat penting bagi OJK untuk memberikan pertimbangan tentang pembukaan kantor atau jaringan baru. Hal ini sebagaimana tertuang dalam POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan OJK mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi bank dalam menyetujui jumlah jaringan kantor yang direncanakan dibuka oleh bank sesuai rencana bisnis bank. Ayat (2) pada pasal tersebut menjelaskan pencapaian tingkat efisiensi bank antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut ini perkembangan efisiensi perbankan di Indonesia dengan menggunakan parameter BOPO:

Tabel 5 Perkembangan BOPO berdasarkan Tipe Bank

TIPE BANK	BOPO (%)					
	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
BANK KONVENSIONAL						
Bank Persero	68.07	71.85	74.49	76.43	73.49	72.86
BUSN Devisa	86.82	88.88	91.96	91.84	92.32	90.36
BUSN Non Devisa	91.28	95.27	93.60	106.75	97.28	96.84
Bank Pembangunan Daerah	72.52	76.69	78.33	80.26	77.77	77.11
Bank Campuran	80.29	77.61	86.64	111.51	88.44	88.90
Bank Asing	91.69	86.34	95.17	90.16	92.65	91.20
BANK SYARI'AH	85.93	90.30	94.74	96.74	116.60	96.86
Maksimum	91.69	95.27	95.17	111.51	116.60	96.86
Minimum	68.07	71.85	74.49	76.43	73.49	72.86

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5 menunjukkan bahwa perbankan konvensional pada umumnya memiliki tingkat efisiensi yang rendah, terutama untuk kelompok Bank Asing, BUSN Non Devisa, dan BUSN Devisa. Efisiensi

yang tinggi ditunjukkan oleh kelompok bank Persero. Efisiensi yang rendah juga ditunjukkan oleh bank syari’ah. Temuan ini sejalan dengan temuan (Beck et al., 2013) yang menjelaskan bahwa selain di Indonesia,

efisiensi perbankan di berbagai negara relatif rendah bila dibandingkan dengan bank konvensional.

Dilihat dari perkembangan pencapaian efisiensi, perbankan di Indonesia pada umumnya dinilai tidak mematuhi ketentuan bank dalam meningkatkan efisiensi. Misalnya pada kelompok bank konvensional maupun bank syariah menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan BOPO, dengan kata lain terjadi inefisiensi bank. Inefisiensi mencerminkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Persoalan tingginya inefisiensi bank berkaitan dengan penetapan target pendapatan bunga bersih (NIM) yang terlampaui tinggi oleh bank. NIM pada dasarnya selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Besar atau kecilnya selisih suku bunga ini juga mengindikasikan kinerja bank yang tidak efisien (Dabla-Norris & Floerkemeier, 2007). Walau ada hubungan negatif yang kuat antara BOPO dengan NIM, wacana pengaturan pembatasan NIM pada perbankan di Indonesia masih menjadi perdebatan.

Model bisnis perbankan di Indonesia dilihat dari aspek kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank pada

umumnya menunjukkan kepatuhan bank terhadap berbagai aturan yang menyangkut ketiga hal tersebut. Kepatuhan yang dilakukan oleh bank pada dasarnya merupakan upaya untuk menguatkan legitimasi bank agar dikenal sebagai institusi keuangan yang terpercaya dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Sesuai dengan pendapat Deegan et al. (2002) maupun Breton & Côté (2006) bahwa kepatuhan pada dasarnya merupakan upaya untuk menunjukkan kepada regulator dan masyarakat bahwa perusahaan beroperasi dalam bingkai dan norma yang telah ditetapkan, agar aktivitas perusahaan dapat diterima dengan baik di lingkungan perusahaan berada.

Dalam penelitian ini salah satu ciri keberadaan bank dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, adalah melalui pertumbuhan kredit. Faktor – faktor yang diprediksi dapat menentukan pertumbuhan kredit dalam penelitian ini terdiri dari kepatuhan bank yang diprosikan dengan NPL, CAR, dan BOPO. Selain itu pertumbuhan kredit juga diprediksi melalui faktor makro ekonomi yaitu GDP dan suku bunga BI. Berikut hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan data panel terhadap bank umum di Indonesia:

Tabel 6 Regresi Data Panel Pertumbuhan Kredit

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-598.841	-6.927	0.000 ^{a)}
NPL	-0.989	-5.866	0.000 ^{a)}
CAR	-0.035	-0.454	0.650
BOPO	-0.188	-6.578	0.000 ^{a)}
GDP	85.508	7.235	0.000 ^{a)}
RATE	6.225	8.965	0.000 ^{a)}
R-squared	0.434		
F-statistic	62.080		
Prob(F-statistic)	0.000		
Observasi	410		

a) signifikan pada α 1%, 5%, dan 10%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan NPL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit dengan arah negatif. Hubungan ini memperlihatkan bank dengan NPL yang rendah berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan kreditnya,

dan sebaliknya. Dengan kata lain tata kelola kredit yang memadai akan memicu peningkatan penyaluran kredit bagi masyarakat yang memerlukannya.

Tabel 6 memperlihatkan perubahan persyaratan modal minimum tidak

memberikan dampak terhadap pertumbuhan kredit itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan Yudistira (2003) yang menemukan tidak adanya hubungan antara perubahan persyaratan penetapan modal minimum yang mengadopsi Basel Accord II terhadap peningkatan jumlah kredit. Ia berpendapat proses penegakan disiplin modal bank yang lebih ketat di negara-negara berkembang membutuhkan perhatian khusus. Ia meyakini Basel Accord mengubah perilaku bank-bank Indonesia secara negatif. Demikian pula menurut Balin (2009) bahwa aspek permodalan dalam Basel Accord I dan II berkecenderungan belum memperkirakan karakteristik negara berkembang. Menurutnya, Basel Accord I dan II dinilai sebagai standar perbankan yang berskala internasional dan adaptif pada perbankan di negara maju.

Efisiensi bank merupakan faktor yang dapat menentukan pertumbuhan kredit. Semakin efisien suatu bank berdampak terhadap peningkatan penyaluran kredit. Efisiensi yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih murah. Dengan demikian akan memacu masyarakat untuk mengajukan kredit. Bahkan temuan Diallo (2018) mengungkapkan efisiensi pada perbankan dalam kondisi krisis ekonomi ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan industri.

Hasil pengujian hipotesis semakin memperkuat dugaan bahwa bank dengan kepatuhan yang baik akan mendorong terhadap pertumbuhan kredit dan sekaligus memperkuat teori legitimasi sebagaimana dikemukakan oleh Donovan (2002) maupun Deephouse & Suchman (2008). Temuan ini memperkuat pentingnya pengaturan bank sebagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan bank.

Temuan penelitian ini juga memberikan sudut pandang berbeda dengan penelitian Weder & Wedow (2002), Yudistira (2003), Balin (2009), Parinduri & Riyanto (2011), dan Howarth & Quaglia (2016) yang menyebutkan bahwa ketentuan Basel Accord di beberapa negara berkembang dinilai tidak memiliki kesesuaian terhadap karakteristik

negara berkembang, namun bukti empiris terhadap kepatuhan dalam pengelolaan kredit dan efisiensi bank di Indonesia menunjukkan relevansi dengan pertumbuhan kredit.

Pertumbuhan kredit juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memberikan dukungan terjadinya permintaan kredit yakni berupa pengendalian pertumbuhan ekonomi dan suku bunga acuan. Hasil pengujian hipotesis sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 6 menunjukkan GDP maupun BI rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit, dan hal ini konsisten dengan temuan Demircuc-Kunt et al. (1998).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bank konvensional pada umumnya telah berupaya untuk mematuhi ketentuan OJK tentang batas maksimal NPL. Sedangkan perbankan syariah dinilai belum mematuhi ketentuan OJK sebagai implementasi dari penerapan Basel Accord I – III. Sementara itu dari sisi kecukupan modal bank, dapat disimpulkan bahwa seluruh bank telah memenuhi ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Berdasarkan aspek efisiensi, perbankan di Indonesia pada umumnya dinilai tidak mematuhi ketentuan bank dalam meningkatkan efisiensi. Inefisiensi terjadi pada kelompok bank konvensional maupun bank syariah yang diindikasikan dengan peningkatan BOPO. Tingginya inefisiensi bank berkaitan dengan penetapan target pendapatan bunga bersih yang terlampaui oleh bank.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan NPL dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit namun CAR ditemukan tidak berpengaruh. Sementara itu variabel GDP maupun BI rate mempengaruhi pertumbuhan kredit. Temuan ini membuktikan bahwa melalui pengawasan yang tepat terhadap kepatuhan bank menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis bank sebagai lembaga intermediasi. Penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh pembatasan modal minimum

terhadap pertumbuhan kredit. Temuan ini dapat dijadikan dasar bagi OJK sebagai regulator untuk mengkaji kembali POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank terutama untuk pembatasan modal minimum berjenjang sesuai profil risiko. Penelitian ini juga belum bersifat menyeluruh terhadap aturan yang diadopsi dalam POJK sesuai aturan dalam Basel Accord.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayadi, R., Naceur, S. Ben, Casu, B., & Quinn, B. (2016). Does Basel Compliance Matter for Bank Performance? *Journal of Financial Stability*, 23, 15–32.
- Balin, B. J. (2009). Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis. *Social Science Research Network*, (May), 1–18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1477712>.
- Bank Indonesia. (2012). *Consultative Paper Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks. Consultative Paper Basel*. Jakarta, Indonesia.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, Pub. L. No. 15/2/PBI/2013 (2013).
- Beck, T., Demirguc-kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447.
- Berger, A. N., Klapper, L. F., & Ariss, R. T. (2009). Bank Competition and Financial Stability. *Journal of Financial Service Research*, 35, 99–118.
- Berger, A. N., & Mester, L. J. (1997). *Efficiency and Productivity Change in The US Commercial Banking Industry: A Comparison of The 1980s and 1990s* (No. 97–5). Philadelphia.
- Breton, G., & Côté, L. (2006). Profit and The Legitimacy of the Canadian Banking Industry. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 19(4), 512–539.
- Cucinelli, D. (2016). The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 8(16), 59–71.
- Dabla-Norris, E., & Floerkemeier, H. (2007). *Bank Efficiency and Market Structure: What Determines Banking Spreads in Armenia?* (No. 07). New York, United State of America.
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). *An Examination of The Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983- 1997. Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15).
- Deephouse, D. L., & Suchman, M. (2008). Legitimacy in Organizational Institutionalism. In *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* (pp. 49–77). Sage Publications, Inc.
- Demirguc-Kunt, A., Levine, R., & Min, H. (1998). Opening to Foreign Banks: Issues of Stability, Efficiency, and Growth. In *Bank of Korea conference, "The Implications of Globalization of World Financial Markets"* (pp. 83–105). South Korea: Bank of Korea.
- Diallo, B. (2018). Bank Efficiency and Industry Growth during Financial Crises. *Economic Modelling*, 68, 11–22.
- Donovan, G. O. (2002). Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344–371.
- Fu, X. (Maggie), Lin, Y. (Rebecca), & Molyneux, P. (2014). Bank Competition and Financial Stability in Asia Pacific. *Journal of Banking & Finance*, 38, 64–77.
- Ghosh, A. (2015). Banking-Industry Specific and Regional Economic Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from US States. *Journal of Financial Stability*, 20, 93–104.
- Hassan, M. K., Unsal, O., & Emre, H. (2016).

- Risk Management and Capital Adequacy in Turkish Participation and Conventional Banks: A Comparative Stress Testing Analysis. *Borsa Istanbul Review*, 16(2), 72–81.
- Howarth, D., & Quaglia, L. (2016). The Comparative Political Economy of Basel III in Europe. *Policy and Society*, 35(3), 205–214.
- Kim, D., & Sohn, W. (2017). The Effect of Bank Capital on Lending: Does Liquidity Matter? *Journal of Banking and Finance*, 77, 95–107.
- Kinateder, H. (2016). Basel II versus III: a Comparative Assessment of Minimum Capital Requirements for Internal Model Approaches. *The Journal of Risk*, 18(3), 25–45.
- Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes. *Journal of Monetary Economics*, 46, 2000.
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157–174.
- Mergaerts, F., & Vennet, R. Vander. (2015). *Business Models and Their Impact on Bank Performance: A long-term perspective* (No. D/2015/7012/10). Gent.
- Osei-assibey, E., & Asenso, J. K. (2015). Regulatory Capital and Its Effect on Credit Growth, Non-Performing Loans and Bank Efficiency: Evidence from Ghana. *Journal of Financial Economic Policy*, 7(4), 401–420.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (2016).
- Parinduri, R. A., & Riyanto, Y. E. (2011). Do Banks Respond to Capital Requirements? Evidence from Indonesia. *Applied Financial Economics*, 21(10), 651–663.
- Thakor, A. V. (2014). Bank Capital and Financial Stability: An Economic Trade-Off or a Faustian Bargain? *The Annual Review of Financial Economics*, 6(September), 185–223.
- Tracey, M. (2011). The Impact of Non-Performing Loans on Loan Growth: an Econometric Case Study of Jamaica and Trinidad and Tobago. In *Bank of Jamaica's Research Conference: Economic Transformation Through Applied Research* (pp. 1–22). Jamaica: Bank of Jamaica.
- Vithessonthi, C. (2016). Deflation, Bank Credit Growth, and Non-Performing Loans: Evidence from Japan. *International Review of Financial Analysis*, 45, 295–305.
- Waluyo, A. (2017). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi kedalam Hukum Positif. *Inferensi*, 10(2), 517.
- Weder, B., & Wedow, M. (2002). Will Basel II affect International Capital Flows to Emerging Markets? *Social Science Research Network*, 11(199), 1–38.
- Widyastuti, R. S., & Armanto, B. (2013). Kompetisi Industri Perbankan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(4), 417–439.
- Yudistira, D. (2003). *The Impact of Bank Capital Requirements in Indonesia*. Loughborough University, Leicestershire, UK (Vol. 44). Leicestershire, United Kingdom.
- Zhu, N., Wang, B., & Wu, Y. (2015). Productivity, Efficiency, and Non-Performing Loans in the Chinese Banking Industry. *Social Science Journal*, 52(4), 468–480.